



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ROBBY TOWOLIU** , bertempat tinggal di Kelurahan  
Apengsembeka Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan  
Sangihe;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **JEANNETE RAINARD** , bertempat tinggal di Kelurahan  
Apengsembeka Kecamatan Tahuna, Kabupaten Sangihe;
2. **JANE RAMOH** , bertempat tinggal di Kelurahan Manente  
Kecamatan Tahuna, Kabupaten Sangihe;
3. **FENCE KEKUNG** , bertempat tinggal di Kelurahan Manente,  
Kecamatan Tahuna, Kabupaten Sangihe;
4. **DONNY RAMOH** , bertempat tinggal di Kelurahan Sawang  
Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Sangihe;
5. **JULLY RAMOH** , bertempat tinggal di Manado, akan tetapi  
alamat tepatnya secara jelas tidak diketahui di Wilayah  
Republik Indonesia;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI, CQ GUBERNUR  
PROPINSI SULAWESI UTARA, CQ BUPATI KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE** di Tahuna, Cq Kepala Wilayah  
Kecamatan (Camat) Tahuna Cq. Kepala Kelurahan Santiago  
di Santiago;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ KEPALA  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA ,  
CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SULAWESI UTARA, DI MANADO. CQ KEPALA BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SANGIHE** di  
Tahuna;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para  
Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tahuna pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa semula Penggugat dengan surat gugatan tertanggal, 30 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 3 juni 2014 dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2014 PN Thna, perkara mana telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tanggal 27 Nopember 2014 Nomor 64/Pdt.G/2014/PN Thna dimana Putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, pertimbangan mana dengan alasan tidak mengikutsertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sangihe sebagai pihak dalam perkara;
2. Bahwa dengan adanya Putusan dalam Perkara terdahulu yaitu Perdata No : 64/Pdt.G/2014/PN Thna, maka Penggugat telah meakukan perbaikan secukupnya dan kembali mengajukan gugatan atas obyek sengketa dalam perkara yang sebagaimana dimaksudkan pada gugatan terdahulu;
3. Bahwa almarhum George L.Towoliu telah sudah meninggal dunia pada tahun 1969 diTahuna dan telah meninggalkan ahli waris /anak-anaknya masing-masing:1. Nane Towoliu, 2.Elsye Towoliu,3.Robby Towoliu (Penggugat), 4.Magda Towoliu, 5.Herald Towoliu, 6.Djamila Towoliu yang semua ahli waris tersebut masih hidup;
4. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana yang dimaksud diatas almarhum George L.Towoliu juga meninggalkan harta warisan yaitu berupa tanah kebun berisikan tanaman pohon kelapa dan tumbuhan lainnya yang merupakan harta asal almarhum George L.Towoliu yang dibawah dalam perkawinannya dengan ibu Penggugat bernama : Alwina Dimalang tanah kebun mana ditempat bernama : Malebur wilayah kelurahan santiago Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas-batas :
  - Utara dengan Ety Reinard/Tergugat I ;
  - Timur dengan Rudi Karinda dan Daniel Balantimuhe;
  - Selatan dengan Selkanor Manoi;
  - Barat dengan Selokan/parit;

Yang selanjutnya dalam gugatan ini disebut obyek sengketa;

Objek mana telah sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 9 Agustus 2014 dalam perkara Perdata Nomor 64/Pdt.G/2014/PN Thna sehingga secara *de facto* adalah jelas yang dimaksudkan obyek sengketa;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengugat (ayah) Pengugat sama sekali tidak pernah menjadi masalah/sengketa yang dimana untuk mengerjakan/ mengolah hasil dari tanah kebun tersebut oleh ayah pengugat dipercayakan kepada beberapa orang yang nantinya mereka akan dijadikan saksi dalam perkara ini;
- Bahwa setelah orang tua (ayah) Pengugat meninggal dunia pada tahun 1969 tanah kebun obyek sengketa tersebut diganti dikuasai/dimiliki oleh Pengugat sebagai anak kandung/ahli waris hingga saat ini;
6. Bahwa sangat disesalkan pada kira-kira tahun 2005 dengan cara melawan hal dan adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dimana pihak Tergugat III bersama Tergugat IV (keduanya sangat agresif dan dominan) sekalipun Tergugat III hanyalah anak menantu yang sama sekali tidak tahu menahu tentang obyek sengketa tersebut, dimana keduanya secara semena-mena tanpa menghargai hak kepemilikan Pengugat atas obyek sengketa dan tanpa pula diketahui oleh ahli waris lainnya : ia Tergugat III, IV secara diam-diam telah melakukan Pemetaan atas obyek sengketa dan pekerjaan mana telah pula direstui oleh Turut Tergugat I selaku Pemerintah Setempat;
- Bahwa sesungguhnya sikap dan tindakan serta perbuatan dari Tergugat III, IV tersebut sudah barang tentu adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi kami Pengugat;
7. Bahwa demikian pula dengan adanya Sertifikat yang diterbitkan oleh Jeannete E.Reinard apakah melalui Prosedur Prona (Program) Nasional ataukah melalui Permohonan para Tergugat semua itu dilakukan dengan tanpa menghiraukan hak-hak kepemilikan baik yang berbatasan langsung dengan tanah yang dimaksudkan dalam Sertifikat terutama dengan hak kepemilikan Pengugat atas tanah sengketa;
- Oleh karena itu Penerbitan Sertifikat dimaksud terkesan direayasa dan asal hantam saja yang dalam artian dilakukann hanya sepihak dan sekehendak para Tergugat maupun Turut Tergugat II yang dapat dikatakan terjadi Penyelundupan hukum sudah tentu tindakan ataupun perbuatan mereka tersebut dapat dikategorikan adalah Perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa sebenarnya kami Pengugat telah melakukan keberatan/ pencegahan atas tindakan baik oleh Tergugat III, IV maupun Turut Tergugat I namun sangat disesalkan oleh Turut Tergugat I terkesan tidak ada respon baik ,sehingga Tergugat III, IV seenaknya melakukan perbuatan yang melawan hukum menyerobot serta menebang beberapa pohon yang ada di dalam tanah obyek sengketa tersebut : oleh karena itu jalan yang penggugat tempuh adalah mengajukan gugatan ini agar supaya dapat diselesaikan melalui jalur hukum;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat gugatan dan tuntutan yang diajukan oleh penggugat terhadap terdakwa sekedar tunduk atas Putusan perkara ini dan sekiranya ada surat-surat yang dapat menimbulkan hak atas tanah obyek sengketa terhadap seseorang maka secara hukum surat tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;

Demikian pula selanjutnya agar supaya secara hirarki kepada Turut Tergugat II tidak dibenarkan melakukan atau turut melakukan tindakan hukum berupa mengalihkan hak atas obyek sengketa tersebut semisalnya dengan jalan jual beli sewa gadai atau tindakan apa saja yang bakal dilakukan oleh Tergugat-Tergugat dengan pihak ketiga;

10. Memohon agar supaya Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan tentang asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan/murah karena penggugat telah banyak mengeluarkan biaya baik pada pendaftaran perkara terdahulu Perdata Nomor 64/Pdt.G/PN Thna maupun biaya saat Pemeriksaan setempat dan biaya biaya lainnya yang sah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tahuna agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum bahwa obyek sengketa terurai pada Posita gugatan poin 4 adalah merupakan hak milik/harta peninggalan almarhum George L.Towoliu;
3. Menetapkan secara hukum bahwa penggugat dan seluruh ahli waris yang sah dari almarhum George L.Towoliu sebagaimana dalam Posita poin 3 berhak atas tanah obyek sengketa tersebut;
4. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan dengan melakukan Pemetaan gambar atas tanah obyek sengketa tersebut yang dilakukan oleh Tergugat III IV dan direstui oleh Turut Tergugat I maupun tindakan lain yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat tanggal 21 Nopember 2012 Nomor 271 an. Jeannete E Reinard adalah tidak sah dan tidak mengikat;
6. Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat I, II, III, IV, V atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna sebagai harta peninggalan dari almarhum George L.Towoliu atau ahli waris lainnya;
7. Menghukum pula kepada Turut Tergugat I, II untuk tunduk dan bertakluk atas putusan perkara ini;
8. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II untuk membayar semua biaya perkara ini;
9. Mohon keadilan dan kebenarannya sesuai fakta hukum;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terugat mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *Error in Persona* :

- Menimbang bahwa pada pokoknya eksepsi pertama para Terugat adalah mengenai cacat *Error in Persona* , yaitu kurangnya orang atau kurangnya pihak yang ditarik sebagai Terugat selain para Terugat saat ini (*Plurium litis consortium*);
- Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi para Terugat tersebut dihubungkan dengan Pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada Jumat tanggal 31 Oktober 2014, diperoleh fakta sebagai berikut :
  - Bahwa tanah kebun yang menjadi obyek sengketa terletak di tempat bernama Malebur, Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - Bahwa pemeriksaan setempat dihadiri oleh saudara P.D Kallungan, A PTnh selaku Kepala seksi Survei pengukuran dan pemetaan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang melakukan Pemetaan atas obyek yang dipersengketakan berdasarkan penunjukan Penggugat dan Para Terugat;
  - Bahwa penunjukan batas-batas tanah yang dimaksud oleh Pengugat dilakukan sendiri oleh Penggugat;
  - Bahwa penunjukan batas-batas tanah yang dimaksud oleh para Terugat adalah merujuk atau mengacu pada Sertifikat Hak milik Nomor 271 atas nama Jeannete Rainard (Terugat I);
  - Bahwa setelah dilakukan Pemetaan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan sangihe tersebut, diperoleh gambar atau sketsa tanah yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe (gambar terlampir dalam berkas perkara);
  - Bahwa berdasarkan gambar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut, bahwa tanah kebun yang menjadi obyek sengketa seluruhnya masuk dalam batas tanah Sertifikat Hak milik Nomor 271 atas nama Jeanenette Rainard (Terugat I) dan batas tanah kebun obyek sengketa sebelah utara telah melewati tanah dalam Sertifikat Hak milik Nomor 271 atas nama Jeannette Rainard (Terugat I) dan masuk ke areal tanah orang lain selain tanah yang dikuasai dan dikelola para Terugat;
  - Bahwa para Terugat menguasai tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak milik Nomor 271 atas nama Jeannette Rainard tersebut dan tidak menguasai dan atau mengelola tanah selain dimaksud dalam sertifikat Aquo;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berpendapat bahwa benar tanah kebun yang menjadi obyek sengketa adalah telah masuk dan melewati batas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 271 atas nama Jeannette Rainard sebagai Tergugat I, dimana tanah dengan Sertifikat Hak milik Nomor 271, atas nama Jeannette Rainard tersebut dikelola oleh para Tergugat selaku anak-anak dan menantu dari Tergugat I;
- Menimbang bahwa oleh karena tanah kebun yang menjadi obyek sengketa telah melewati batas tanah yang dikelola dan/atau saat ini dikuasai oleh para Tergugat maka benar tanah obyek sengketa tersebut telah masuk keareal atau bagian tanah milik orang lain selain para Tergugat terbukti;
  - Menimbang bahwa oleh karena tanah kebun obyek sengketa terbukti telah melewati tanah kebun yang selain dikuasai oleh para Tergugat namun pada faktanya penggugat tidak menarik atau menjadikan orang atau pihak ketiga lainnya yang telah terkena Penunjukan dari batas tanah obyek sengketa tersebut sebagai Tergugat, maka Majelis hakim berpendapat bahwa benar gugatan penggugat kurang pihak atau mengandung cacat *Plurium Litis Consortium* terbukti;
  - Menimbang, bahwa oleh karena terbukti gugatan Penggugat kurang orang atau kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat, sementara orang atau pihak ketiga tersebut sangat berhubungan erat dengan Penyelesaian perkara ini, maka berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim dimohon untuk mengabulkan eksepsi para Tergugat, khususnya mengenai gugatan Penggugat kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat atau mengandung cacat *Plurium Litis Consortium* tersebut;
1. Bahwa Jawaban Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti yang terurai di bawah ini;
  2. Bahwa obyek sengketa yang ditempati oleh Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tahuna telah memberikan Putusan Nomor 140/Pdt.G/2014/PN Thn tanggal 07 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, II, IV dan Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara

    1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
    2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.341.000,00 (tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan Pengadilan Negeri

Manado dengan Putusan Nomor 22/PDT/2016/MND tanggal 25 April 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 140/Pdt. G/2014/PN Thn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juli 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 19 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado maupun Pengadilan Negeri Tahuna dalam mengambil keputusan hukum atas sengketa ini yaitu Perdata Nomor 22/Pdt/2016/PT MND *juncto* Perdata Nomor 140/Pdt.G/2016/PN Thn adalah sangat keliru dan salah di dalam menerapkan hukum; Sehingga mengakibatkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sangat dirugikan dari kepentingan hukum, keadilan terlebihnya kebenarannya;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Manado dalam putusannya tanggal 12 Mei 2016 Nomor 22/Pdt/2016/PT MND yang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Tahuna sungguh-sungguh sangat tidak memperhatikan secara serius, tidak mengkaji secara dalam Memori Banding Pemohon Kasasi dan hanyalah mengambil alih pertimbangan yang ada di dalam putusan Pengadilan Negeri Tahuna;
3. Bahwa melalui memori kasasi ini, maka kami selaku Pemohon Kasasi sangat-sangat bermohon kepada Bapak Majelis Hakim Agung Republik

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah selesai perkara *in casu*, yang berkenaan meluangkan waktu

untuk mengkaji secara serius, dan mencermati materi hukum atas perkara ini dimana pada pokoknya kasus posisi perkara ini adalah Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat dalam gugatan tanggal 5 Desember 2014, Perkara Perdata Nomor 140/Pdt.G/2014/PN Thn adalah menuntut dimana pihak Tergugat I, II, III, IV dan V (Para Tergugat) secara nyata telah masuk menyerobot tanah milik Penggugat dan ini adalah merupakan fakta hukum yang luput dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat *Judex Facti* dan secara *de facto* benar Pihak Tergugat I telah mengambil tanah Penggugat yang masuk dalam sertifikatnya Tergugat I (Jeannette Reinard) yaitu sertifikat hak milik dari Tergugat I Nomor 271 tanggal 21 November 2002, dan itu adalah perbuatan melawan hukum; Materi hukum inilah yang sesungguhnya menjadi perhatian utama dari Majelis Hakim *Judex Facti*, akan tetapi sebaliknya malahan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima dengan alasan karena tidak dimasukkannya oknum : Jhon F. Reinard dalam gugatan Penggugat;

Prinsip dan Pendirian Pemohon Kasasi yang sekiranya sependapat dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwasanya oknum Jhon F. Reinard tersebut memang secara hukum Tidak perlu ditarik/dimasukkan sebagai pihak perkara karena senyatanya oknum tersebut tidak mempunyai tanah dilokasi tanah yang menjadi sengketa tersebut; Tentang kenyataan ini Tergugat I telah membuktikannya melalui bukti T.I Sertifikatnya dimana dalam sertifikat Tergugat I (T.I) tersebut Nomor 271 tanggal 21 November 2002 sebagai pemegang hak adalah Tergugat I Jeannette Reinard bukan Jhon F. Reinard dan ternyata pula di dalam sertifikat tersebut adalah masuk sebagian tanah milik Penggugat/Pemohon Kasasi dan ini merupakan fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya;

4. Bahwa sesungguhnya gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) telah menjiwai dan telah pula memenuhi kaidah hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yaitu :

- Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara nyata *Feitelijk* atau nyata menguasai barang sengketa; Dan dalam sengketa ini telah nyata tidak lain dan tidak bukan yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat I, II, III, IV, dan V ( *vide* sertifikat atas nama Jeannette Reinard) bukti T.I Tergugat; Dengan demikian maka putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado dan Pengadilan Negeri Tahuna secara hukum harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 858 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang kaidah hukumnya

menyebutkan tentang siapa-siapa yang menguasai secara langsung (nyata) tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan dalam sengketa ini adalah Tergugat; Dan hak Penggugatlah yang menentukan subjek hukumnya;

6. Bahwa berdasarkan pada semua pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada persidangan Pengadilan Negeri Tahuna, Penggugat telah mampu membuktikan kepemilikan tanah sengketa yang adalah milik Penggugat, fakta mana nyata dari bukti P.I sampai dengan P. 10 serta didukung oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon Kasasi yakni : 1. Saksi Rinke Kakunsi, 2. Saksi Selkanor Manoi dan 3. Saksi User Kakunsi, dimana saksi-saksi tersebut telah lanjut usia dan sangat mengetahui, kebenaran, kepemilikan serta penguasaan Pemohon Kasasi atas tanah yang menjadi sengketa *in casu* ; Oleh karena itu maka secara hukum gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya; Sebaliknya dari pembuktian pihak Tergugat baik saksi-saksi mereka yang masih boleh dibilang usia mereka masih muda mereka tidak tahu sebab musababnya saksi yang demikian tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna; (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 dalam buku Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972 halaman 110);
7. Bahwa senyatanya pada saat dilakukan pemeriksaan setempat 2 (dua) kali pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna dimana sangat nyata bahwa obyek sengketa milik Penggugat tersebut telah masuk dalam sertifikat milik Tergugat I, sehingga dengan fakta yang demikian salah satu Hakim Anggota bernama : Yurhanuddin Kona, SH. menyatakan pada saat itu secara spontanitas kepada Tergugat bahwa sertifikat Nomor 271 (bukti T.I) adalah tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya di mana telah nyata memasukkan tanah kebun milik Pemohon Kasasi;
8. Bahwa sekali lagi dengan pertimbangan. Hakim *Judex Facti* dimana menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena adanya pihak lain dalam hal ini oknum yang bernama : Jhon F. Reinard tidak ditarik dalam gugatan;
  - Hemat dan Pendirian Pemohon Kasasi benarnya memang tidak perlu oknum Jhon F. Reinard dimasukkan dalam perkara ini; Dimana alasan hukumnya sebagaimana terurai diatas;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dapat diterima dan biaya ringan, karena sengketa ini telah 2 (dua) kali diajukan dan juga mempunyai putusan yang sama; Sesungguhnya jika *Judex Facti* secara serius dan jujur dalam memeriksa dan mengadili perkara *in casu*, maka fakta ini seharusnya telah dipertimbangkan bersama pada perkara terdahulu yaitu Perdata Nomor 64/Pdt.G/2014/PN Thn yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima karena tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional (BPN);

- Sudah tentu dengan adanya suatu penerapan hukum yang prematur dan abal-abal, yang sudah tentu sangat merugikan pemohon kasasi baik dari segi materi maupun waktu mengakibatkan Pemohon Kasasi sangat menderita dan kerugian terutama dari Rasa Keadilan dan Kebenaran itu sendiri;

10. Oleh karena itu kami Pemohon Kasasi sangat bermohon sambil mengharapkan kepedulian Bapak-Bapak Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai *Judex Juris* berkenan meluangkan waktu untuk membuka, membaca serta mencermati secara jernih, saksama materi hukum dalam perkara *in casu* sehingga yang pasti akan ditemukan fakta hukumnya yang sesungguhnya yang pada akhirnya dapat menjatuhkan keputusan yang berbeda yang tentunya akan membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Manado/Pengadilan Negeri Tahuna) dan berkenan Mengadili sendiri dengan menjatuhkan keputusan yang adil dan benar sesuai fakta Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Juli 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Agustus 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat pada tanah perkara dikuasai oleh pihak yang tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga gugatan menjadi kurang pihak dan oleh karenanya, tepat dan benar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bersangkutanaugurle Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas

wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ROBBY TOWOLIU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROBBY TOWOLIU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 oleh Mahdi Soroinda Nasution, S .H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S .H., C.N, M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., L.L.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.

Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., L.L.M.

## Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001